



PUTUSAN

Nomor 1282/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Ciau Liang Alias Aliang |
| 2. Tempat lahir | : Tebing Tinggi |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 64 Tahun /11 Juli 1960 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Hos Cokroaminoto No. 195 Kelurahan Pandau Hilir Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan / Jalan Danau Melintang No. 10 Kelurahan Sambu Baru Kecamatan Medan Medan Barat Kota Medan |
| 7. Agama | : Budha |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024 ;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1282/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1282/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 6 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ciu Liang Alias Aliang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Penganiayaan



yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHPidana dalam dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ciu Liang Alias Aliang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Pecahan botol kaca merk Heineken dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Ciu Liang Alias Aliang pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Jalan Danau Marsabut Nomor. A-8 Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat Kota Medan tepatnya di lantai 2 Tea Home atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat”, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saat itu saksi Tonny (korban) dan teman-temannya datang ke Jalan Danau Marsabut Nomor. A-8 Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan tepatnya di lantai 2 Tea Home dan duduk-duduk didepan bar lalu saksi Tonny (korban) dan teman-temannya bernyanyi ditempat tersebut. Selanjutnya saat giliran saksi Tonny (korban) bernyanyi dimana saksi Tonny (korban) berdiri ditengah lalu tiba-tiba terdakwa yang saat itu sedang duduk disofa depan layar yang berada juga ditempat tersebut, mendatangi korban lalu mengatakan “aku mau bicara sama kau” setelah itu terdakwa menarik tangan saksi Tonny (korban) dan saat itu saksi Tonny (korban) mengikuti terdakwa menuju depan pintu masuk lantai 2 dekat bar kemudian terdakwa tiba-tiba memukul korban lalu korban membalasnya sehingga terjadi perkelahian lalu terdakwa melihat ada botol yang berada di sekitaran tempat tersebut kemudian mengambilnya dan terdakwa menghantamkan/memukulkan botol tersebut ke wajah saksi Tonny (korban)

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1282/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga menyebabkan botol tersebut pecah dan dari wajah saksi Tonny (korban) mengeluarkan darah karena mengalami luka robek di bagian kepala korban kemudian terdakwa dengan saksi Tonny (korban) dipisahkan lalu saksi Tonny (korban) dibawa ke Rumah Sakit Colombia Asia.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 10/VER/RSCAM/RM/II/2024 tanggal 20 Januari 2024 dari Rumah Sakit Colombia Asia Medan yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Yohana Patricia Raharjo menyebutkan.

Kepala : Dijumpai empat luka robek didahi sebelah kiri. Luka pertama kurang lebih 2 cm dari batas tumbuh rambut dengan ukuran kurang lebih panjang lima sentimeter dan lebar satu sentimeter berwarna kemerahan, bentuk tidak beraturan dengan dasar jaringan bawah kulit. Pada perabaan lebih menonjol dari kulit sekitar. Luka kedua kurang lebih tiga sentimeter sebelah kiri dari pertama ukuran kurang lebih panjang empat sentimeter dan lebar tiga sentimeter, berwarna kemerahan, bentuk tidak beraturan, dengan jaringan bawah kulit. Luka ketiga kurang lebih satu sentimeter dibawah dari luka kedua ukuran kurang lebih panjang empat sentimeter dan lebar tiga sentimeter, berwarna kemerahan, bentuk teratur, dengan dasar jaringan bawah kulit. Luka keempat kurang lebih dua sentimeter diatas alis kiri ukuran kurang lebih panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter berwarna kemerahan, bentuk tidak beraturan dengan dasar jaringan bawah kulit. Ditemukan satu luka robek di pipi kiri kurang lebih dua sentimeter ujung bibir sebelah kiri ukuran kurang lebih panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter, berwarna kemerahan, bentuk tidak beraturan dengan dasar jaringan bawah kulit. Pada perabaan lebih menonjol kulit sekitar.

Tangan : Ditemukan satu luka lecet di lengan bawah kurang lebih lima sentimeter dari lipatan siku tangan kiri ukuran kurang lebih panjang empat sentimeter dan lebar satu sentimeter, berwarna kemerahan, bentuk tidak beraturan, dengan dasar kulit. Ditemukan satu luka robek di lengan bawah kurang lebih panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter, berwarna kemerahan, bentuk teratur, dengan dasar dibawah kulit.

Kesimpulan: Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur enam puluh dua tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada dahi sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri, pipi kiri lengan kiri dan luka lecet pada lengan kiri yang berkesesuaian dengan luka akibat benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi TONNY, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa saat ini sehubungan terjadinya penganiayaan terhadap diri saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Danau Marsabut Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat tepatnya di lantai 2 Tea Home;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri saksi yang saksi ketahui adalah bernama ALIANG, saksi tidak memiliki permasalahan sebelumnya dengan pelaku;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali pelaku melakukan penganiayaan terhadap saksi pada saat itu;
- Bahwa seingat saksi alat yang digunakan pelaku pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu menggunakan tangan, gelas dan botol minuman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab pelaku melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa yang saksi alami saksi mengalami luka robek pada bagian kening sebelah kiri, luka robek di pipi sebelah kiri dan luka pada bagian siku sebelah kiri serta terdapat luka gores di leher;
- Bahwa cara pelaku pada saat melakukan penganiayaan yaitu dengan cara memukul dengan menggunakan tangan, gelas dan botol minuman;
- Bahwa saksi yang melihat kejadian tersebut adalah Edi Irawan Als Aleng dan masih banyak saksi lainnya;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1282/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi EDI IRAWAN ALS ALENG, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan sebagai saksi dalam perkara penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Danau Marsabut Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat tepatnya di lantai 2 Tea Home;
- Bahwa pelaku yang melakukan penganiayaan tersebut yang saksi ketahui bernama ALIANG;
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut saksi berada dilantai 2 dekat korban dan adapun jarak saksi pada saat itu sekitar 2 atau 3 meter;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas saat pelaku melakukan penganiayaan tersebut namun tidak melihat dengan jelas pada saat pelaku memukul dengan botol;
- Bahwa alat yang digunakan pelaku pada saat melakukan penganiayaan tersebut yaitu menggunakan tangan dan saksi mendengar suara botol pecah lalu melihat kepala korban mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab pelaku melakukan penganiayaan tersebut terhadap korban;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami luka robek pada bagian muka sebelah kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Ciau Liang Alias Aliang** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan Terdakwa melakukan penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB sewaktu Terdakwa sedang berada disekitaran jalan masuk Tol Marelان;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Jl. Danau Marsabut Tea House Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1282/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban lebih kurang 13 (tiga belas) Tahun dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul bagian kepala dengan menggunakan botol minuman warna hijau;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira jam 22.30 WIB Terdakwa sedang berada di Cafe Tea House dan sedang duduk di sekitar area Bartender kemudian dan pada saat itu Terdakwa ditemani seorang pelayan Cafe tersebut yang Terdakwa kenal bernama Sdri. JILI, sekira jam 23.00 WIB korban datang bersama dengan temannya sekitar kurang lebih 7 (Tujuh) Orang;
- Bahwa pada saat korban datang lalu Terdakwa dan Sdri. Jili pindah ke area sofa depan dekat monitor / layar Televisi Karaoke, berjalannya waktu kurang lebih 30 menit kemudian yaitu di jam 23.30 WIB korban bersama dengan teman-temannya bernyanyi di sekitaran area karaoke akan tetapi Korban mengganggu Sdri. JILI dengan menarik maksud mengajak bernyanyi, kemudian kegiatan tersebut berlangsung berulang ulang dan membuat korban melakukan tindakan Asusila terhadap Sdri. JILI dengan cara menyentuh area tubuh Sdri. JILI;
- Bahwa sekira pukul 01.00 WIB pada hari senin tanggal 15 Januari 2024 pada saat Terdakwa berjalan hendak ke kamar mandi Terdakwa melihat Korban yang sedang berdiri di area dekat bartender, kemudian Terdakwa mencoba berbicara kepada Korban "TOLONG SALING HARGAI LAH !!!" akan tetapi korban langsung berbicara dengan nada mengancam "KAMU MAU APA ?" langsung memukul Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa terjatuh akan tetapi korban terus menganiaya Terdakwa, atas perbuatan korban terhadap Terdakwa lalu secara spontan Terdakwapun melihat ada botol yang berada di sekitaran tempat kejadian yang kemudian Terdakwa ambil lalu Terdakwa hantamkan ke arah kepala korban sampai botol tersebut Pecah dan sehingga menyebabkan luka robek di bagian kepala Korban kemudian Korban langsung dibawa oleh Teman teman korban ke rumah sakit;
- Bahwa sesaat setelah kejadian tersebut Terdakwa berjalan keluar hendak meninggalkan tempat tersebut akan tetapi Terdakwa

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1282/Pid.B/2024/PN Mdn



ditahan oleh teman korban lebih kurang 1 (satu) jam dan setelah itu Terdakwa baru meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut untuk membela diri dikarenakan Tonny Als Asen adalah yang pertama kali melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Pecahan botol kaca merk Heineken;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB sewaktu Terdakwa sedang berada disekitaran jalan masuk Tol Marelán;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Jl. Danau Marsabut Tea House Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul bagian kepala dengan menggunakan botol minuman warna hijau;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira jam 22.30 WIB Terdakwa sedang berada di Cafe Tea House dan sedang duduk di sekitar area Bartender kemudian dan pada saat itu Terdakwa ditemani seorang pelayan Cafe tersebut yang Terdakwa kenal bernama Sdri. JILI, sekira jam 23.00 WIB korban datang bersama dengan temannya sekitar kurang lebih 7 (Tujuh) Orang;
- Bahwa pada saat korban datang lalu Terdakwa dan Sdri. Jili pindah ke area sofa depan dekat monitor / layar Televisi Karaoke, berjalannya waktu kurang lebih 30 menit kemudian yaitu di jam 23.30 WIB korban bersama dengan teman-temannya bernyanyi di sekitar area karaoke akan tetapi Korban mengganggu Sdri. JILI dengan menarik maksud mengajak bernyanyi, kemudian kegiatan tersebut berlangsung berulang ulang dan membuat korban melakukan tindakan Asusila terhadap Sdri. JILI dengan cara menyentuh area tubuh Sdri. JILI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 01.00 WIB pada hari senin tanggal 15 Januari 2024 pada saat Terdakwa berjalan hendak ke kamar mandi Terdakwa melihat Korban yang sedang berdiri di area dekat bartender, kemudian Terdakwa mencoba berbicara kepada Korban "TOLONG SALING HARGAI LAH !!!" akan tetapi korban langsung berbicara dengan nada mengancam "KAMU MAU APA ?" langsung memukul Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa terjatuh akan tetapi korban terus menganiaya Terdakwa, atas perbuatan korban terhadap Terdakwa lalu secara spontan Terdakwapun melihat ada botol yang berada di sekitaran tempat kejadian yang kemudian Terdakwa ambil lalu Terdakwa hantamkan ke arah kepala korban sampai botol tersebut Pecah dan sehingga menyebabkan luka robek di bagian kepala Korban kemudian Korban langsung dibawa oleh Teman teman korban ke rumah sakit;
- Bahwa sesaat setelah kejadian tersebut Terdakwa berjalan keluar hendak meninggalkan tempat tersebut akan tetapi Terdakwa ditahan oleh teman korban lebih kurang 1 (satu) jam dan setelah itu Terdakwa baru meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa alat yang digunakan pelaku pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu menggunakan tangan, gelas dan botol minuman, dan saksi mengalami luka robek pada bagian kening sebelah kiri, luka robek di pipi sebelah kiri dan luka pada bagian siku sebelah kiri serta terdapat luka gores di leher;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1282/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama: **Ciau Liang Alias Aliang** dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Barang Siapa" dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Jalan Danau Marsabut Nomor. A-8 Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat Kota Medan tepatnya di lantai 2 Tea Home, saksi Tonny (korban) dan teman-temannya datang ke Jalan Danau Marsabut Nomor. A-8 Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan tepatnya di lantai 2 Tea Home dan duduk-duduk didepan bar lalu saksi Tonny (korban) dan teman-temannya bernyanyi ditempat tersebut.

Menimbang, bahwa saat giliran saksi Tonny (korban) bernyanyi dimana saksi Tonny (korban) berdiri ditengah lalu tiba-tiba terdakwa yang saat itu sedang duduk disofa depan layar yang berada juga ditempat tersebut, mendatangi korban lalu mengatakan "aku mau bicara sama kau" setelah itu terdakwa menarik tangan saksi Tonny (korban) dan saat itu saksi Tonny (korban) mengikuti terdakwa menuju depan pintu masuk lantai 2 dekat bar kemudian terdakwa tiba-tiba memukul korban lalu korban membalasnya sehingga terjadi perkelahian lalu terdakwa melihat ada botol yang berada di sekitaran tempat tersebut kemudian mengambilnya dan terdakwa menghantamkan/memukulkan botol tersebut ke wajah saksi Tonny (korban) hingga menyebabkan botol tersebut pecah dan dari wajah saksi Tonny (korban) mengeluarkan darah karena mengalami luka robek di bagian kepala korban kemudian terdakwa dengan saksi Tonny (korban) dipisahkan lalu saksi Tonny (korban) dibawa ke Rumah Sakit Colombia Asia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 10/VER/RSCAM/RM/II/2024 tanggal 20 Januari 2024 dari Rumah Sakit Colombia Asia Medan yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Yohana Patricia Raharjo menyebutkan. Kepala : Dijumpai empat luka robek didahi sebelah kiri. Luka pertama kurang lebih 2 cm dari batas tumbuh rambut dengan ukuran lebih kurang panjang lima centimeter dan lebar satu sentimeter berwarna kemerahan, bentuk tidak beraturan dengan dasar jaring bawah kulit. Pada perabaan lebih menonjol dari kulit sekitar. Luka kedua kurang lebih tiga sentimeter sebelah kiri dari pertama ukuran kurang lebih panjang empat sentimeter dan lebar tiga sentimeter, berwarna kemerahan, bentuk tidak beraturan, dengan jaringan bawah kulit. Luka ketiga kurang lebih satu sentimeter dibawah dari luka kedua ukuran kurang lebih panjang empat sentimeter dan lebar tiga sentimeter, berwarna kemerahan, bentuk teratur, dengan dasar jaringan bawah kulit. Luka keempat kurang lebih dua sentimeter diatas alis kiri ukuran kurang lebih panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter berwarna kemerahan, bentuk tidak beraturan dengan dasar jaringan bawah kulit. Ditemukan satu luka robek di pipi kiri kurang lebih dua sentimeter ujung bibir sebelah kiri ukuran kurang lebih panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter, berwarna kemerahan, bentuk tidak beraturan dengan dasar jaringan bawah kulit. Pada perabaan lebih menonjol kulit sekitar. Tangan : Ditemukan satu luka lecet di lengan bawah kurang lebih lima sentimeter dari lipatan siku tangan kiri ukuran kurang lebih panjang empat sentimeter dan lebar satu sentimeter, berwarna kemerahan, bentuk tidak beraturan, dengan dasar kulit. Ditemukan satu luka robek di lengan bawah kurang lebih panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter, berwarna kemerahan, bentuk teratur, dengan dasar dibawah kulit. Kesimpulan: Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur enam puluh dua tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada dahi sebelah kiri, pipi kiri lengan kiri dan luka lecet pada lengan kiri yang berkesesuaian dengan luka akibat benda tajam. Maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1282/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Pecahan botol kaca merk Heineken. Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Tonny (korban) mengalami luka berat.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi Pidana maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan Pasal 222 Ayat 1 KUHAP;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ciau Liang Alias Aliang** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1282/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : Pecahan botol kaca merk Heineken dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh kami, Muhammad Kasim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donald Panggabean, S.H., Monita Honeisty Br. Sitorus, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Duma Sari Rambe,SH,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Nurhendayani Nasution, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donald Panggabean, S.H.

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Monita Honeisty Br. Sitorus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Duma Sari Rambe,SH,MH